



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

ARIF RAHMAN HAKIM, tempat tanggal lahir di Cianjur 12 Februari 1984, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kavling Sabandar Regensi Nomor 128 RT 003 RW 009 Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr, bermaksud mengajukan permohonan pembetulan nama dan peristiwa kelahiran pada Paspor Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kavling Sabandar Regensi No. 128, RT.003/RW.009, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203071202840022 tertulis dan terbaca Arif Rahman Hakim lahir di Cianjur, 12 Februari 1984.
3. Bahwa, identitas Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203042603140015 yang tertulis dan terbaca Arif Rahman Hakim lahir di Cianjur, 12 Februari 1984.
4. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26042024-0123 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 26 April 2024 tertulis dan terbaca Arif Rahman Hakim lahir di Cianjur, 12 Februari 1984.

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 111/5/52/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur pada hari Ahad, 16 Nopember 2008 tertulis dan terbaca M. Arif Rahman Hakim lahir di Cianjur, 25 Februari 1984.
6. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor V 600271 tertulis dan terbaca Ahmad Arief Syarifuddin, lahir di Cianjur, 15 April 1987.
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/33/Pm yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabandar menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
8. Bahwa, oleh karena Nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon akan memperbaiki Nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor;
9. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan ibadah Umroh.
10. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
11. Bahwa, untuk memperbaiki Nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, Nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor V 600271 tertulis dan terbaca Ahmad Arief Syarifuddin, lahir di Cianjur, 15 April 1987, sehingga diperbaiki menjadi Arif Rahman Hakim lahir di Cianjur, 12 Februari 1984.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3203071202840022, atas nama Arif Rahman Hakim, beralamat di Kavling Sabandar Regensi Nomor 128, RT003, RW009, Kelurahan/ Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3203042603140015, atas nama kepala keluarga Arif Rahman Hakim, beralamat di Kavling Sabandar Regensi Nomor 128, RT003, RW009, Kelurahan/ Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 21 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LT-26042024-0123, atas nama Arif Rahman Hakim, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 26 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1115/52/XI/2008, antara M. Arif Rahman Hakim dengan Ana Sonia, tertanggal 16 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor: 470/33/Pm, atas nama Arif Rahman Hakim, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur tertanggal 11 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor: V 600271, atas nama Ahmad Arief Syarifuddin, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi tertanggal 9 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tedy Rahmat Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbaikan paspor yang oleh pihak Imigrasi, perbaikan Paspor tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Teman dari Pemohon dan pernah menjadi rekanan Pemohon saat berjualan pakaian;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kavling Sabandar Regensi Nomor 128, RT003, RW009, Kelurahan/ Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitasnya yaitu nama, tanggal, bulan serta tahun kelahiran pada dokumen dokumen paspor milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon akan mendaftarkan diri untuk pergi berangkat haji akan tetapi karena terdapat perbedaan data, di mana nama Pemohon yang sebenarnya adalah Arif Rahman Hakim namun yang tertulis pada dokumen paspor milik Pemohon adalah nama Arief Syarifuddin, maka Pemohon tidak dapat mengurus penerbitan paspor baru miliknya;
- Bahwa Saksi belum mengetahui kapan Pemohon ini akan pergi untuk berangkat umroh akan tetapi terkait dengan pendaftaran umroh tersebut Pemohon memiliki kendala karena terdapat data yang berbeda pada dokumen paspor miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah nama Istri dari Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sdr. Jamili dan Ibu Pemohon bernama Sdri. Dedah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon akan tetapi beda usia Saksi dengan Pemohon adalah 3 (tiga) tahun, maka Pemohon dilahirkan pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Kantor Imigrasi mana selanjutnya Pemohon akan mengurus penerbitan dokumen paspor miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Pemohon ini sempat akan berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan untuk pengurusan persyaratan tersebut Pemohon meminta bantuan kepada Ketua RT dan Ketua RW di sana lah terjadinya kesalahan pengisian data identitas tersebut dan sepengetahuan Saksi Pemohon ini kemudian tidak jadi untuk berangkat kerja keluar negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di perusahaan Telkomsel yang berada di Bandung;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lan Lan Sopiandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbaikan paspor yang oleh pihak Imigrasi, perbaikan Paspor tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Teman dari kampung yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kavling Sabandar Regensi Nomor 128, RT003, RW009, Kelurahan/ Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitasnya yaitu nama, tanggal, bulan serta tahun kelahiran pada dokumen dokumen paspor milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon akan mendaftarkan diri untuk pergi berangkat umroh akan tetapi karena terdapat perbedaan data, dimana nama Pemohon yang sebenarnya adalah Arif Rahman Hakim namun yang tertulis pada dokumen paspor milik Pemohon adalah nama

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Syarifuddin, maka Pemohon tidak dapat mengurus penerbitan paspor baru miliknya;

- Bahwa Saksi belum mengetahui kapan Pemohon ini akan pergi untuk berangkat umroh akan tetapi terkait dengan pendaftaran umroh tersebut Pemohon memiliki kendala karena terdapat data yang berbeda pada dokumen paspor miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah nama Istri dari Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sdr. Jamili dan Ibu Pemohon bernama Sdri. Dedah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon akan tetapi beda usia Saksi dengan Pemohon adalah 3 (tiga) tahun, maka Pemohon dilahirkan pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Kantor Imigrasi mana selanjutnya Pemohon akan mengurus penerbitan dokumen paspor miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Pemohon ini sempat akan berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan untuk pengurusan persyaratan tersebut Pemohon meminta bantuan kepada Ketua RT dan Ketua RW di sana lah terjadinya kesalahan pengisian data identitas tersebut dan sepengetahuan Saya Pemohon ini kemudian tidak jadi untuk berangkat kerja keluar negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di perusahaan Telkomsel yang berada di Bandung;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah dimintai keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa dahulu Pemohon sempat memiliki akta kelahiran namun akta kelahiran tersebut hilang pada waktu terjadi kebakaran, akan tetapi nama pada akta kelahiran pada akta yang lama tersebut masih tetap sama dengan akta kelahiran yang baru diterbitkan saat ini;
- Bahwa terkait dengan perbedaan identitas yang terdapat pada dokumen paspor tersebut, pada tahun 2010, Pemohon memang belum memiliki dokumen KTP dan Kartu Keluarga, maka Pemohon meminta untuk

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan dokumen tersebut oleh Ketua RT dan Ketua RW di tempat Pemohon tinggal, akan tetapi dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut di buat dengan data yang asal-asalan, dan belum berupa KTP elektronik, sehingga data yang digunakan untuk menerbitkan paspor tersebut bukan data identitas Pemohon yang benar, pada saat itu Pemohon akan menjadi TKI akan tetapi tidak jadi berangkat keluar negeri meskipun paspor milik Pemohon tersebut sudah diterbitkan. Saat ini Pemohon rencananya akan berangkat untuk melaksanakan Umroh namun oleh pihak Imigrasi penerbitan paspor milik Pemohon tersebut ditolak karena berdasarkan sidik jari, Pemohon sudah pernah memiliki paspor dan data identitas paspor tersebut tidak sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

- Bahwa terkait dengan perbedaan identitas nama dan tanggal kelahiran pada kutipan akta nikah tersebut, pada saat itu tahun 2008, saat itu Pemohon masih memiliki KTP dan Kartu Keluarga dengan identitas yang benar akan tetapi KTP dan Kartu Keluarga tersebut kemudian hilang setelah Pemohon menikah sehingga dibuatkan lagi dokumen KTP dan Kartu Keluarga yang baru, pada dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut memang terdapat kesalahan di mana terdapat huruf m depan nama milik Pemohon dan juga tanggal lahir yang dicantumkan juga salah akan tetapi untuk tahun kelahirannya sudah sama, hanya saja pada tahun 2010, dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut sempat hilang dan saat itu kemudian pada tahun 2010 pada waktu akan menjadi TKI, Pemohon dibuatkan dokumen KTP dan Kartu Keluarga oleh Ketua RT dan Ketua RW dengan data yang asal-asalan sebagaimana yang terdapat di dalam dokumen paspor milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan peristiwa kelahiran Pemohon di dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr



perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat *sepihak* atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I Tedy Rahmat Firdaus dan saksi II Lan Lan Sopiandi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 Nomor Induk Kependudukan 3203071202840022, atas nama Arif Rahman Hakim dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3203042603140015 atas nama kepala keluarga Arif Rahman Hakim, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yaitu bahwa Pemohon beralamat di Kavling Sabandar Regensi Nomor 128, RT003, RW009, Kelurahan/ Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cianjur sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian Ayat (1) disebutkan bahwa Paspur biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspur biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspur biasa terdiri atas: Paspur biasa elektronik; dan b. Paspur biasa nonelektronik. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "Paspur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) nya bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait tersebut diatas, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, namun berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan data kependudukan dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan penulisan nama Pemohon, tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data Paspor yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama dan data kelahiran pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu pula oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memerlukan Penetapan yang memberi izin

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua terkait identitas Pemohon yang sebenarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Lahir Pemohon membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan data yang terdapat di dalamnya adalah sah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa setahu Para Saksi nama Pemohon yang benar adalah Arif Rahman Hakim dengan penulisan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 12 Februari 1984 dan pada paspor Pemohon terdapat kesalahan karena dahulu pada saat pembuatan paspor, pihak dari RT ataupun RW Pemohon keliru dalam mencatat nama maupun tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Data yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sabandar atas nama Dedi Saepudin yang menerangkan bahwa Pemohon dengan data diri pada KTP dan Paspor benar adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, dimana oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana telah

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr



diuraikan di atas seharusnya penerbitan paspor harus dilengkapi dengan syarat kelengkapan dokumen antara lain KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran sebagai bukti identitas diri seseorang dalam proses penerbitan paspor adalah sebagai syarat wajib yang menjadi pedoman bagi Direktorat Imigrasi dalam menerima dan memproses pengajuan penerbitan paspor pada diri siapapun, dan oleh karenanya harus ada kesesuaian identitas antara dokumen paspor dengan dokumen akta pencatatan sipil, termasuk dokumen kependudukan pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara akta pencatatan sipil Pemohon dengan data dalam paspor Pemohon, khususnya nama dan tanggal bulan serta tahun kelahiran Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil merupakan bukti identitas diri yang sebenarnya dan Pemohon menyatakan data sebagaimana pada akta pencatatan sipil adalah data yang benar serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi bukti menunjukkan bahwa Pemohon yang sebenarnya bernama ARIF RAHMAN HAKIM yang lahir di Cianjur pada tanggal 12 FEBRUARI 1984, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyalarsan nama dan tanggal kelahiran Pemohon, maka dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada paspor Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, Nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan / Paspor Nomor V 600271 tertulis dan terbaca Ahmad Arief Syarifuddin, lahir di Cianjur, 15 April 1987, sehingga diperbaiki menjadi Arif Rahman Hakim lahir di Cianjur, 12 Februari 1984;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan / Paspor perbaikannya setelah adanya Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

CAKRA ARDI NUGRAHA, S.H.

DIAN ARTHA ULY P, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp135.000,00
Terbilang :	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cjr